



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 *Hunting*, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id *E-mail*: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.13/UN34/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS JENJANG DOKTOR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan era digital dalam kegiatan ekonomi dan perkembangan nilai-nilai yang berlaku dalam proses kehidupan, khususnya bidang kajian ekonomi menuntut guru dan dosen untuk lebih meningkatkan perannya, selain sebagai pengajar, pendidik, dan peneliti, diharapkan dapat membantu siswa/mahasiswa dalam menyaring informasi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang utuh, yakni generasi yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang baik, tetapi juga mempunyai karakter yang kuat, yang berkontribusi pada pembangunan dan pengembangan peradaban perekonomian bangsa;
 - b. bahwa dengan didirikannya Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis jenjang Doktor diharapkan menghasilkan lulusan yang berprofesi sebagai dosen/guru, Kepala Sekolah, konsultan yang memiliki tanggung jawab pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan Nasional yang dalam pengembangannya diarahkan pada pengembangan *specific attribute*, yakni mampu melaksanakan *self-regulated learning/teacher educator autonomy*, peneliti dan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk mampu berperan sebagai agen perubahan;
 - c. bahwa usulan pendirian program studi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Jenjang Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasasi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 840/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Juni 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Jenjang Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS JENJANG DOKTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Jenjang Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis jenjang Doktor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP196503011990011001